



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Apriyanto Alias Apeng Bin Mulyanto
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /25 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rancakendal Rt 003 Rw 004 Ds. Jelegong, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hari Apriyanto Alias Apeng Bin Mulyanto ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Han/36/XII/2022/Reskrim tanggal 27 Desember 2022 ;

Terdakwa Hari Apriyanto Alias Apeng Bin Mulyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023

Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah.
 2. 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah Saksi AMAN bin (alm) EMED yang berlokasi di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang dan pada pada hari Saksi s tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di counter Hanphone tempat Terdakwa bekerja yang berlokasi di daerah Rancaekek atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam kamar Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dan Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL yang beralamatkan di Dsn. Hegarmanah Rt 001 Rw 03 Ds. Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang Saksi AMAN bin (alm) EMED (penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver milik Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah milik Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT yang disimpan diatas meja dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna cokelat milik Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL dari lantai kamar dan membawa kerumahnya yang beralamat di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, selanjutnya masih pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang oleh Saksi AMAN bin (alm) EMED 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa tanpa berpikir panjang lagi dibeli sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi AMAN bin (alm) EMED.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Saksi s tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib di counter Handphone tempat Terdakwa bekerja di daerah Rancaekek Bandung, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari AMAN bin (alm) EMED.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, oleh Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah ditawarkan kepada Saksi HILMAN NASTIAR bin RAHMAN dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena Saksi HILMAN NASTIAR bin RAHMAN tertarik dengan handphone yang ditawarkan Terdakwa kemudian HILMAN NASTIAR bin RAHMAN mendatangi rumah HILMAN NASTIAR bin RAHMAN yang beralamatkan di Kp. Rancakendal Rt 003 Rw 004 Ds. Jelegong, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung dan tanpa menanyakan asal usulnya Terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah sesuai dengan harga yang ditawarkan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah Saksi AMAN bin (alm) EMED yang berlokasi di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang dan pada pada hari Saksi s tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di counter Handphone tempat Terdakwa bekerja yang berlokasi di daerah Rancaekek atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam kamar Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dan Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL yang beralamatkan di Dsn. Hegarmanah Rt 001 Rw 03 Ds. Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang Saksi AMAN bin (alm) EMED (penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zyrex warna silver milik Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah milik Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT yang disimpan diatas meja dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna coklat milik Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL dari lantai kamar dan membawa kerumahnya yang beralamat di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, selanjutnya masih pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang oleh Saksi AMAN bin (alm) EMED 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa tanpa berpikir panjang lagi dibeli sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi AMAN bin (alm) EMED.

Bahwa selanjutnya pada hari Saksi s tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib di counter Handphone tempat Terdakwa bekerja di daerah Rancaekek Bandung, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi AMAN bin (alm) EMED.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, oleh Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah ditawarkan kepada Saksi HILMAN NASTIAR bin RAHMAN dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena Saksi HILMAN NASTIAR bin RAHMAN tertarik dengan handphone yang ditawarkan Terdakwa kemudian HILMAN NASTIAR bin RAHMAN mendatangi rumah HILMAN NASTIAR bin RAHMAN yang beralamatkan di Kp. Rancakendal Rt 003 Rw 004 Ds. Jelegong, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung dan tanpa menanyakan asal usulnya Terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah sesuai dengan harga yang ditawarkan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sudah biasa membeli barang berupa handphone dan laptop dari Saksi AMAN bin (alm) EMED.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Ridha Farida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi menjadi korban Pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Jam 03:15 Wib di rumah kontrakan tempat tinggal saya di Dusun Hegarmanah kecamatan Jatinangor kab.Sumedang ;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri yaitu satu buah handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah ;
- Bahwa awalnya saksi wahyu bangun tidur kemudian memberitahukan kepada saksi dan saksi Firdilla bahwa handphone dan laptop yang diletakkan di kamar saksi dan kamar saksi wahyu tidak ada atau sudah hilang kemudian kami berusaha mencari tetapi tidak ketemu kemudian kami menduga bahwa barang milik kami telah dicuri karena pintu rumah kontrakan kami tidak terkunci dan jendela dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau barang milik saksi telah dicuri kemudian saksi dan teman-teman saksi yang juga kehilangan handphone dan laptop melaporkan ke Polsek Jatinangor untuk membuat laporan polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku / terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi di kamar kontrakan saksi dan teman-teman namun mungkin dengan mencongkel jendela yang tepat berada disamping pintu, setelah jendela rumah terbuka pelaku memasukan tangannya untuk membuka slot pintu yang berada di samping jendela ;
- Bahwa kamar saksi dan teman-teman saksi dalam rumah kontrakan tidak di kunci ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari terdakwa terhadap barang saudara saksi yang dicuri oleh saksi Aman namun yang saksi dengar hanya mendengar bahwa handphone saksi telah dijual, tetapi dijual kepada siapa dengan harga berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa rumah kontrakan kami ada pagarnya dan di kunci saja tidak di gembok ;
- Bahwa barang yang hilang yaitu barang milik saksi adalah 1 (satu) buah handphone merk Infinix, Laptop milik teman saksi adalah merk Zyrex warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, dan handphone merk oppo warna putih yang diletakkan didalam kamar kami ;

- Bahwa pada saat itu kamar tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi meletakkan handphone dan laptop tersebut disamping tempat tidur di dekat kaki lagi di cash, laptop ditaruh diatas meja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah lihat terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang sudah ditemukan hanya handphone saksi dan laptop saja sedangkan handphone oppo milik teman saksi yaitu saksi wahyu belum ditemukan ;
- Bahwa dari kejadian ini saksi dan teman-teman mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Firdilla Kurnia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi menjadi korban Pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Jam 03:15 Wib dirumah kontrakan tempat tinggal saksi di Dusun Hegarmanah kecamatan Jatinangor kab.Sumedang ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver ;
- Bahwa barang milik saksi letakkan di dalam kamar rumah kontrakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya hanya kemungkinan saksi Aman masuk ke dalam rumah kontrakan dengan cara mencongkel jendela rumah yang berada di samping pintu, setelah jendela rumah terbuka kemudian saksi Aman memasukan tangannya untuk membuka kunci slot pintu yang berada di samping jendela setelah pintu terbuka saksi Aman langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari terdakwa terhadap barang saksi yang dicuri oleh saksi Aman yang saksi dengar hanya mendengar bahwa Laptop saksi belum sempat terjual ;
- Bahwa rumah kontrakan kami ada pagarnya dan di kunci saja tidak di gembok ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Infinix, Laptop milik teman saksi adalah merk Zyrex warna silver, dan handphone merk oppo warna putih yang diletakkan didalam kamar kami ;
- Bahwa pada saat itu kamar tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi meletakkan handphone dan laptop tersebut disamping tempat tidur di dekat kaki lagi di cash, laptop ditaruh diatas meja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa atau tidak pernah melihat terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang sudah ditemukan hanya handphone saksi dan laptop saja sedangkan handphone oppo milik teman saksi yaitu saksi wahyu belum ditemukan ;
- Bahwa dari kejadian ini saksi dan teman-teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Wahyu Mustika Rani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi menjadi korban Pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Jam 03:15 Wib dirumah kontrakan tempat tinggal saksi di Dusun Hegarmanah kecamatan Jatinangor kab.Sumedang ;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri yaitu satu buah handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah ;
- Bahwa awalnya saksi bangun tidur kemudian saya mencari handphone milik saksi dan tidak menemukannya kemudian saksi memberitahukan kepada saksi siti dan saksi Firdilla bahwa handphone dan laptop yang diletakkan di kamar kami tidak ada atau sudah hilang kemudian kami berusaha mencari tetapi tidak ketemu kemudian kami menduga bahwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik kami telah dicuri karena pintu rumah kontrakan kami tidak terkunci dan jendela dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau barang milik saksi telah dicuri kemudian saksi dan teman-teman saksi yang juga kehilangan handphone dan laptop melaporkan ke Polsek Jatinangor untuk membuat laporan polisi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik saksi dikamar kontrakan saksi dan teman-teman saksi mungkin dengan mencongkel jendela yang tepat berada disamping pintu, setelah jendela rumah terbuka pelaku memasukan tangannya untuk membuka slot pintu yang berada di samping jendela ;

- Bahwa kamar saksi dan teman-teman saksi dalam rumah kontrakan tidak di kunci ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari terdakwa terhadap barang saksi yang dicuri oleh saksi Aman karena sampai sekarang handphone saksi tidak ditemukan ;

- Bahwa rumah kontrakan kami ada pagarnya dan di kunci saja tidak di gembok ;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk Infinix, Laptop milik teman saksi adalah merk Zyrex warna silver, dan handphone merk oppo warna putih yang diletakkan didalam kamar kami ;

- Bahwa saksi meletakkan handphone dan laptop tersebut disamping tempat tidur di dekat kaki lagi di cash, laptop ditaruh diatas meja ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah lihat terdakwa sebelumnya ;

- Bahwa barang-barang yang hilang ditemukan hanya handphone dan laptop saja sedangkan handphone oppo milik saksi belum ditemukan ;

- Bahwa dari kejadian ini saksi dan teman-teman mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Hilman Nastiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa jaga counter handphone di jalan rancaekek ;
 - Bahwa tempat terdakwa bekerja di Counter handphone Gil62 Comunita ;
 - Bahwa terdakwa datang menemui saksi kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu ;
 - Bahwa yang jadi permasalahan dalam perkara ini sehingga saksi di hadirkan dipersidangan adalah karena saksi membeli handphone merk Infinix dari terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak membeli laptop dari terdakwa ;
 - Bahwa saksi membeli handphone merk infinix dari terdakwa sekitar bulan Desember 2022 ;
 - Bahwa cara terdakwa menjual handphoe tersebut kepada saksi dengan menawarkan handphone kepada saksi melalui whatsapp (WA) ;
 - Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi disini ada handphone Batangan / hanya handphone saja mau tidak ;
 - Bahwa terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi sering jual beli handphone ;
 - Bahwa biasanya saksi membeli lewat facebook, dan saksi juga biasa menjualnya lewat facebook ;
 - Bahwa pada saat saksi membeli handphone tersebut dimana saksi tidak menayakan dari mana asal usul handphone tersebut ;
 - Bahwa saksi bisa tertangkap setelah saksi membeli handphone dari terdakwa kemudian saksi posting jual di facebook, dan kebetulan pembelinya adalah pemiliknya sendiri ;
 - Bahwa saksi ditangkap di rumah saksi karena saksi janji untuk menjual handphone tersebut kepada calon pembelinya yang ternyata adalah pemilik handphone tersebut ;
 - Bahwa calon pembeli tersebut datang ke rumah saksi dengan pihak kepolisian ;
 - Bahwa saksi tidak mencurigai kalau handphone tersebut adalah hasil dari pencurian karena saksi sering beli handphone batanga ;
 - Bahwa saksi tidak bertanya dengan terdakwa darimana handphone ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
5. Aman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru belum begitu lama, saksi kenal di counter handphone tempat terdakwa bekerja sejak bulan Desember 2022 ;
- Bahwa setelah saksi mencuri handphone milik saksi korban kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya saksi menghubungi saksi terdakwa untuk menjualnya ;
- Bahwa saksi melakukan Pencurian pada hari `Selasa tanggal 20 Desember 2022 jam 03:00 wib disebuah rumah di Dsn Hegarmanah Kec.Jatinangor Kab. Sumedang, saksi melakukan pencurian seorang diri ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan cara masuk lewat jendela yang sedikit terbuka kemudian saksi memasukan tangan saksi dan membuka kunci pintu kemudian saksi masuk ke dalam kamar-kamar dan mengambil laptop serta handphone yang ada ;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumah tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang cewek yang sedang tidur dikamar pertama, dan 1 (satu) orang cewek yang sedang tidur dikamar ke dua ;
- Bahwa di kamar yang pertama saksi mengambil laptop merk Zyrex dan hanphone merk Infiniti, lalu dikamar ke dua saksi mengambil hanpone merk Oppo ;
- Bahwa saksi mengambil laptop dan handphone diletakkan dilantai ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pencurian kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya saksi langsung menghubungi terdakwa setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi di tegalega, dan saksi menjual laptop dan handphone yang saksi curi dengan harga masing-masing Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan ini barang darimana asalnya ;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi pada pukul 06:00 wib ;
- Bahwa saksi jual laptop hasil pencurian tersebut kepada terdakwa seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan ini barang darimana dan mana cashnya ;
- Bahwa saksi menjual Handphone merk Infinix tersebut selang 2 (dua) hari setelah pencurian baru saksi jual handphone merk Infinix dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual laptop tersebut ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada keterangan BAP No.24 bahwa terdakwa mengetahui barang yang saksi jual adalah hasil pencurian ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Pencurian namun saksi membenarkan pada keterangan saksi BAP No.29 saksi menerangkan bahwa sebelumnya pernah melakukan pencurian dan saksi pernah melakukan beberapa kali Pencurian laptop dan handphone di wilayah Rancaekek ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah Laptop ;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah handphone dengan harga masing-masing Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Handphone yang satu lagi yang merk Oppo hilang jatuh di jalan seperti ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bulan Desember 2022 ;
- Bahwa saksi melakukan Pencurian di bulan desember sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi pernah jual kepada terdakwa berupa TV milik istri saksi, Laptop punya anak saksi, handphone anak saksi, kemudian 1 (satu) handphone dan 1 (satu) laptop hasil curian ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah pengepul barang-barang curian dari teman saya yang di Indramayu namanya Sdr Memen yang punya counter handphone ;
- Bahwa Sdr Memen menyampaikan kepada saksi kalau mau jual handphone Batangan ke terdakwa saja ;
- Bahwa saksi melakukan jual beli dengan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga counter handphone milik Pak Dwi ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa membeli handphone dan laptop dari saudara terdakwa yang merupakan barang curian;
- Bahwa merk handphone dan laptop yang dijual oleh saksi Aman kepada terdakwa berupa Laptop merk Zyrex warna silver dan Handphone merk Infinix;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di daerah Rancaekek, nama counter handphonenya adalah Gil62 comunita ;
- Bahwa terdakwa sebagai penjaga counter handphone dengan tugas terdakwa adalah melayani pembelian dan penjualan handphone ;
- Bahwa terdakwa sering membeli handphone dari orang lain ;
- Bahwa terdakwa beli dari saksi Aman berupa TV, Laptop dan Handphone ;
- Bahwa saksi Aman menawarkan laptop kepada terdakwa pada hari Selasa 20 Desember 2022 sekitar jam 15:00 Wib ;
- Bahwa awalnya terdakwa di telpon oleh saksi Aman suruh datang ke rumahnya di dusun citalaga, setelah terdakwa tiba disana terdakwa langsung ditawarkan laptop tersebut seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa langsung membelinya, kemudian juga menawarkan handphone merk Infinix dan terdakwa juga membelinya seharga Rp.600.000,00 (enam atus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan asal usul laptop, namun terdakwa hanya menanyakan asal usul handphone saja dimana terdakwa menjelaskan bahwa handphone adalah barang hasil pencurian yang dia lakukan disebuah rumah di dsn Hegarmanah Kec. Jatinangor sumedang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah
2. 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna silver
3. 1 (satu) buah dus Handphone merk Infinix warna biru
4. 1 (satu) buah dus laptop merk Zyrex warna silver
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop merk Zyrex warna silver
6. 1 (satu) lembar kartu garansi Latop Merk Zyrex warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah saksi Aman yang berlokasi di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang bermula saksi Aman menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah saksi Aman di Citalaga setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi Aman di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citalega, lalu saksi Aman menawarkan 1 (satu) unit laptop merk zyrex silver dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membelinya ;

- Bahwa pada pada hari tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di counter Hanphone tempat Terdakwa bekerja yang berlokasi di daerah Rancaekek dimana saksi Aman mendatangi tempat kerja terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dengan harga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membeli handphone tersebut ;

- Bahwa pada saat saksi Aman menawarkan barang berupa 1 (satu) unit laptop merk zyrex silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah, terdakwa sempat menayakan asal usul barang tersebut kepada saksi Aman dan saksi Aman mengatakan kepada terdakwa kalau barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan olehnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 03.00 Wib di salah satu rumah di Dusun Hegarmanah Rt. 001 Rw.03 Ds. Hegarmanah Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli barang 1 (satu) unit laptop merk zyrex silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah yang ditawarkan oleh saksi Aman dan merupakan barang hasil curian adalah untuk dijual lagi demi mendapatkan untung ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah yang dibeli terdakwa dari saksi Aman sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa jual kepada saksi Hilman sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit laptop merk zyrex silver belum sempat terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Hari Apriyanto Alias Apeng Bin Mulyanto dengan identitas selengkapny di atas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut “heling” itu sebenarnya hanya disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP namun elemen penting dalam pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah saksi Aman yang berlokasi di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang bermula saksi Aman menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah saksi Aman di Citalaga setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi Aman di Citalaga, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aman menawarkan 1 (satu) unit laptop merk zyrex silver dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membelinya ;

Menimbang, bahwa pada pada hari tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di counter Hanphone tempat Terdakwa bekerja yang berlokasi di daerah Rancaekek dimana saksi Aman mendatangi tempat kerja terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dengan harga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membeli handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Aman menawarkan barang berupa 1 (satu) unit laptop merk zyrex silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah, terdakwa sempat menanyakan asal usul barang tersebut kepada saksi Aman dan saksi Aman mengatakan kepada terdakwa kalau barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan olehnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 03.00 Wib di salah satu rumah di Dusun Hegarmanah Rt. 001 Rw.03 Ds. Hegarmanah Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli barang 1 (satu) unit laptop merk zyrex silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah yang ditawarkan oleh saksi Aman dan merupakan barang hasil curian adalah untuk dijual lagi demi mendapatkan untung ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah yang dibeli terdakwa dari saksi Aman sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa jual kepada saksi Hilman sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit laptop merk zyrex silver belum sempat terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah ditawarkan oleh saksi Aman barang berupa 1 (satu) unit laptop merk zyrex silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah selanjutnya terdakwa sempat menanyakan mengenai asal barang tersebut dan dijawab oleh saksi Aman barang tersebut adalah barang curian yang mana sepengetahuan terdakwa berarti barang tersebut merupakan barang yang berasal dari kejahatan selanjutnya barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual lagi sehingga mendapatkan keuntungan bagi terdakwa dengan demikian terdakwa mengetahui asal usul barang yang dibeli dari saksi Aman

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan barang yang berasal dari kejahatan sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan pertama dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sepakat untuk apabila terdakwa dikenakan pidana penjara sedangkan mengenai lamanya penjatuhan hukuman bagi terdakwa dihubungkan dengan permohonan terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman sepenuhnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna silver
- 1 (satu) buah dus laptop merk Zyrex warna silver
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop merk Zyrex warna silver ;
- 1 (satu) lembar kartu garansi Laptop merk Zyrex warna silver ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Firdilla Kurnia Binti Erijon maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Firdilla Kurnia Binti Erijon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah ;
- 1 (satu) buah dus Handphone merk Infinix warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hilman Nastiar Bin Rahman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hilman Nastiar Bin Rahman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dan Saksi WAHYU MUSTIKA RANI ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hari Apriyanto Alias Apeng Bin Mulyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna silver
 2. 1 (satu) buah dus laptop merk Zyrex warna silver

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop merk Zyrex warna silver ;
4. 1 (satu) lembar kartu garansi Laptop merk Zyrex warna silver ;
Dikembalikan kepada saksi Firdilla Kurnia Binti Erijon ;
5. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah ;
6. 1 (satu) buah dus Handphone merk Infinix warna biru ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hilman Nastiar Bin Rahman ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Smd